

**Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri surakarta**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Dalam mencapai derajat Sarjana S-1



Diajukan Oleh

**Maulina Fatikha**

**E 0001180**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2005**

**PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum**

**Universitas Maret Surakarta**

**Pada**

Hari : Kamis

Tanggal : 27 November 2005

**Dewan Penguji**

1. .... **Bambang Santosa, SH, M.Hum**  
Ketua
2. .... **Edy Herdyanto, SH, M.H**  
Sekretaris
3. .... **Kristiyadi, SH, M.Hum**  
Anggota

**Mengetahui  
Dekan**

**Dr. Adi Sulisyono, SH, M.H.**

**NIP : 131 793 333**

**MOTTO**

**“Sabar bukanlah sifat yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan dari segala daya upaya mengharapkan ridho Allah semata. Apabila kegagalan yang datang bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan, tetapi segera koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Allah”**

**(Ali bin Abi Thalib)**

**PERSEMBAHAN**

*Bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan doa perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tidak henti-hentinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya.*

*Kakakku Fiqi dan Adekku Farid yang akan selalu aku sayang dan aku cinta.*

*Semua orang yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepadaku dengan tulus dan selalu membuat aku tersenyum dan bahagia, terima kasih atas cinta yang tanpa pamrih tersebut selamanya.....*

*Seseorang yang kelak akan menjadi imam, pembimbingku, suamiku dan ayah dari anak-anakku.....*

## KATA PENGANTAR

**Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini.**

**Penulis menyadari bahwa karya ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :**

1. Dr. Adi Sulistyono, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Kristiyadi, SH, M.Hum., selaku Pembimbing utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Th. Kussunaryatun, SH. M.Hum, selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan saran mengenai studi selama penulis menempuh studi.
4. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta bantuan pada penulis untuk mengadakan penelitian.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberi kasih sayang, bimbingan, motivasi dan doa restu yang selalu ada dan akan terus mengalir untuk keberhasilan dan kebahagiaan masa depan penulis.

7. Kakak dan adek penulis yang selalu memberikan dorongan moral dan material serta selalu memberikan kebahagiaan di hati penulis.
8. Seseorang yang telah memberikan makna tersendiri di hati yang kelak menjadi imam dalam keluarga dan bayangan jiwa, sebagai jawaban dari sebuah doa, selamanya .....
9. Sahabat-sahabat lama atas persahabatan dan motivasinya.
10. Teman-teman seangkatan yang sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi ini, atas do'a, kerja sama dan kebaikannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga karya sederhana ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat khususnya bagi perkembangan dunia hukum serta tidak berhenti pada penelitian ini saja. Amin.

Surakarta, Oktober 2005

*Penulis*

Maulina Fatikha

## DAFTAR ISI

### *Halaman*

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK .....	vi

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Pengertian Penyelidikan.....</b>	<b>10</b>
<i>2. Pengertian Penyidikan</i>	<i>11</i>
<b>B. Pengertian Umum Tentang Penangguhan Penahanan .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Pengertian Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang</b>	
<i>Atau Dengan Jaminan Orang</i>	<i>26</i>
<b>D. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan</b>	
<b>Jaminan Di Pengadilan Negeri Surakarta .....</b>	<b>31</b>
<b>1. Kasus Posisi .....</b>	<b>31</b>
<b>2. Prosedur Pengajuan Permohonan Penangguhan</b>	
<b>Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri</b>	
<b>Surakarta.....</b>	<b>65</b>
<b>3. Pembahasan Dan Analisa Kasus Pengajuan Permohonan</b>	
<b>Dengan Jaminan Yang Telah Dikabulkan Oleh Hakim.....</b>	<b>33</b>
<b>B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan</b>	
<b>Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**ABSTRAK**

**MAULINA FATIKHA. E 0001180. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan serta syarat yang digunakan oleh hakim dalam menangguknkan penahanan dengan jaminan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi terhadap berkas perkara, perundang-undangan serta buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk analisa data kualitatif.

Malalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan PP No. 27 Tahun 1983. Sedangkan alasan terdakwa dalam mengajukan penangguhan penahanan telah sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedangkan alasan yang sering dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah bahwa tempat tinggal terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga tidak mempersulit persidangan dan sanggup hadir jika sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan pemeriksaan persidangan, masih sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga, harus menunggu orang tuanya yang sedang sakit, wanita hamil atau menyusui anaknya sehingga tidak memungkinkan untuk ditahan dan RUTAN sudah penuh dengan tahanan pria sehingga untuk menjaga ketertiban umum dan kesusilaan seorang terdakwa wanita dikabulkan penangguhan penahanannya. Sedangkan syarat yang digunakan hakim dalam menangguknkan permohonan penangguhan penahanan adalah syarat umum yaitu bila penangguhan penahanan dicabut kembali, terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan perintah, dan syarat khusus yaitu wajib lapor pada waktu tertentu, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota.

Kata kunci : Penangguhan Penahanan, Jaminan

**BAB I****PENDAHULUAN**

### Latar Belakang Masalah

Di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Mechstaat*).

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Adapun macam-macam hak bagi tersangka atau terdakwa di dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1983) adalah:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara.
- b. Hak persiapan pembelaan.
- c. Hak mendapat bantuan hukum semenjak penahanan.
- d. Hak kunjungan oleh dokter pribadi.
- e. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan dari sanak keluarga.
- f. Hak berkirim dan menerima surat.
- g. Hak menerima kunjungan rohaniawan.
- h. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.
- i. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- j. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- k. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Menurut KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. (Andi Hamzah : 1996 : 16)

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.

Apa yang dimaksud undang-undang dengan penahanan? Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan pasal 1 butir 21 KUHAP, yang menerangkan: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Adapun alasan diadakan penahanan disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri.
- b. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.
- c. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan menurut BAB 1 pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Menurut Moelyatno, untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa maka harus memenuhi syarat penahanan yaitu :

- a. Syarat Obyektif, adalah :
  1. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  2. Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara.

Tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal yang ditunjuk terdapat dalam

- a. KUHP (antara lain Pasal 228 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506).
- b. Ordonansi Bea dan Cukai (*staatsblaad* 1931 No. 471)
- c. Undang-undang No. 8 Darurat 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- d. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika.

- b. Syarat Subyektif, adalah :
  1. Untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.
  2. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.



3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
4. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Syarat subyektif pertama terdapat dalam pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, dan untuk syarat subyektif kedua sampai keempat terdapat dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP.

KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bagi peradilan umum dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara pidana lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia, hal ini dapat kita lihat dari sejak dimulainya pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa misalnya harus dipenuhinya syarat-syarat penangkapan oleh POLRI, dimungkinkannya pengalihan jenis tahanan yang lain, dan dimungkinkan pula adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.

KUHAP sendiri telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi :

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian: penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir. Kalau begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa tadi, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum lagi habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. (M.Yahya Harahap :1985: 329)

Menurut penjelasan pasal 31 KUHAP, yang dimaksud syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dalam praktek pelaksanaan penangguhan penahanan biasanya dilakukan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan melakukan wajib lapor seminggu satu kali atau dua kali lapor.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal

tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan hukum dengan judul :

"PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA"

Perumusan Masalah

**Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa?**

**Apakah yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan?**

Tujuan Penelitian

**Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :**

**Tujuan Obyektif**

**Bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seseorang terdakwa atau tersangka di Pengadilan Negeri Surakarta.**

**Agar mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari terdakwa.**

**Untuk mendapatkan keterangan tentang syarat yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menanggukhan penahanan.**

**2. Tujuan Subyektif**

**a. Agar bisa dipergunakan untuk pengembangan pengetahuan penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengetahui secara benar tentang salah satu hak tersangka atau terdakwa, yaitu hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang dianut KUHAP.**

**b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan**

dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### Manfaat Penelitian

##### **Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

##### **Manfaat Praktis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani dan memberikan keputusan tentang penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa atau tersangka.

Sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta.

#### Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekato, 1982 : 42).

##### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian mengolahnya dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Ditinjau dari jenisnya penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud mempertegas analisis, dalam rangka memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.

##### **Lokasi Penelitian**

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di Surakarta dan dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

##### **Jenis Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan penulisan.

Adapun jenis data dan sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari sumber data tersebut, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

##### **Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam jawaban-jawaban alternatif yang telah diberikan, sehingga memberikan keterangan secara bebas.

##### **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat memperoleh informasi yang berbentuk formal maupun data melalui naskah resmi.


#### **Teknik Analisi Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dengan metode wawancara dan studi kepustakaan maka hasil tersebut dilakukan editing, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sedikit mungkin. Data yang masuk sebelum diproses harus dievaluasi terlebih dahulu agar benar-benar valid, reliable, dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi di dalam editing terjadi penyortiran data yang dapat dipisahkan antara data yang valid dan data

yang kurang valid. Tujuan dari semua ini agar didapatkan data yang benar-benar obyektif.

Langkah selanjutnya adalah data dianalisa secara kualitatif, yaitu dilakukan pembahasan secara mendalam dan runtut terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya proses analisa data yang digunakan dapat digambar sebagai berikut (HB Sutopo, 1998 :37) :



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan

#### Pengertian Penyelidikan

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan KUHAP. Disini jelas bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai penyaring, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan dapat dihindarkan sedini mungkin. Dalam rangka penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a. Karena kewajibannya :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Menerima keterangan dan barang bukti.
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut dilaporkan kepada penyidik dan oleh penyidik dapat diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan mencari keterangan dan barang bukti dan hasilnya disampaikan kepada penyidik, dan penyidiklah yang menentukan dapat tidaknya penyelidikan tersebut dilanjutkan dengan penyidikan.

#### Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. (Pasal 6 KUHAP)

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 11 KUHAP), sedangkan pada pasal 6 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

1. Penyidik ialah :
  - a. Pejabat POLRI
  - b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 akan lebih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu :

2.1. Penyelidik adalah :

- a. Pejabat POLRI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Peldapol
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1 (gol II/b) atau yang disamakan dengan itu. Kapolsek karena jabatannya adalah penyidik (pasal 2 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1983) meskipun pangkatnya di bawah Peldapol. Sedangkan penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri (pasal 2 ayat 5 PP No. 27 Tahun 1983).

2.2. Penyidik Pembantu

Adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 3 KUHAP). Penyidik pembantu berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dibatasi, yaitu :

- a. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang minimal berpangkat Sersan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang minimal berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (pasal 11 KUHAP). Penyidik pembantu harus membuat berita acara dan menyerahkan



berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat langsung diserahkan kepada penuntut umum (pasal 12 KUHAP).

Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang, terdapat beberapa tindakan dalam rangka pelaksanaan penyidikan. Di dalam KUHAP telah terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

#### A. Penangkapan

Yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 20).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana tersangka adalah seorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (penjelasan pasal 17 pasal 1 butir 14 KUHAP).

Jika tindak pidana berupa kejahatan dapat dilakukan penangkapan tetapi jika pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali apabila orang yang dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (pasal 19 ayat 2 KUHAP).

Syarat-syarat untuk dapat menangkap :

- a. Adanya dugaan keras orang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Dilakukan dengan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut ialah penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik, jika diperlukan atas kepentingan penyelidikan.
- c. Isi surat perintah penangkapan adalah memuat identitas tersangka atau terdakwa, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan.
- d. Pelaksanaan penangkapan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menunjukkan surat tugas.

Penangkapan berarti pengekangan sementara karena jangka waktunya paling lama adalah 1 x 24 jam. Untuk tertangkap tangan terhitung sejak penerimaan penyerahan diri penangkap, sedang pada penangkapan selanjutnya dilakukan setelah selesai pelaksanaan penangkapan yang pertama. Yang kedua penangkapan penentuan dapat tidaknya dilanjutkan dengan penahanan atau dikenakan tindakan-tindakan lain.

Sehubungan penangkapan ini menyangkut hak asasi manusia, khususnya kebebasan bergerak, maka dalam pelaksanaannya penyidik harus bersikap hati-hati



dan penuh tanggung jawab karena kemungkinan dapat pula seseorang yang tertangkap tersebut orang yang sama sekali tidak bersalah. Dengan demikian maka penyidik dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan haruslah selalu dilandasi dengan keyakinan adanya praduga tak bersalah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia telah mengatur tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penangkapan, diantaranya mengatur tentang :

1. Pengertian penangkapan

Agar terdapat keseragaman mengenai penangkapan maka KUHAP telah memberikan pengertiannya. Ketentuan mengenai pengertian penangkapan terdapat dalam pasal 1 butir 20 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

“Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

1. Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan

Penangkapan yang merupakan upaya paksa ini hanyalah dapat dilakukan oleh penyidik (POLRI), sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP. Pasal ini mengatur tentang kewenangan-kewenangan penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dengan melihat pasal tersebut maka menunjukkan bahwa hanya penyidiklah yang dapat melakukan penangkapan sedang aparat penegak hukum lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang.

Dalam pelaksanaan penangkapan, penyidik haruslah selalu dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang harus diserahkan atau ditunjukkan kepada orang yang akan ditangkap dan pihak keluarga juga harus diberikan tembusannya. Prosedur ini harus dilakukan penyidik agar tindakannya menjadi sah secara hukum (paal 18 ayat 1 KUHAP).

Tetapi pemberian surat perintah penangkapan ini tidak diperlukan apabila pelaku kedapatan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan ini ada beberapa kategori, yaitu :

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana .
- b. Dengan segera setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
- c. Sessaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan.

d. Apabila sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

2. Yang dapat dikenai tindakan penangkapan adalah :

Menurut pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa :

”Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berdasarkan pasal tersebut maka penangkapan hanyalah dapat dikenakan pada seseorang yang benar-benar diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini memberi arti bahwa sebelum melakukan penangkapan penyidik haruslah terlebih dahulu mencari bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya (Ansori Sabuan dkk, 1990 : 85)

3. Masa Penangkapan

Ketentuan mengenai masa atau jangka waktu penangkapan diatur dalam pasal 19 ayat 1 KUHAP yang mengatakan sebagai berikut :

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.”

Pembatasan waktu satu hari ini berarti 1 x 24 jam. Dengan ditentukannya jangka waktu penangkapan satu hari, kadang menjadikan kendala bagi penyidik sendiri, terutama jika akan menangkap seseorang yang rumahnya jauh dari kedudukan sektor kepolisian hingga kemungkinan waktu satu hari tidak cukup untuk melakukan penangkapan.

Untuk menghindari kendala atau hambatan ini maka pemecahannya ditempuh jalan oleh penyidik (POLRI) dengan mengeluarkan dua macam surat perintah, yaitu :

- a. Surat perintah dari penyidik kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan yaitu diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.

Dengan adanya dua macam surat perintah tersebut maka hambatan dalam penangkapan yang harus dilakukan di tempat tersangka yang jauh terpencil dari kedudukan penyidik dapat terselesaikan tanpa melampaui

jangka waktu satu hari, oleh karena selebihnya dari waktu tersebut sudah merupakan waktu penahanan.

## **B. Pengeledahan**

Pengeledahan dapat dilakukan atas :

### **1. Rumah**

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan.

### **2. Pengeledahan Badan dan atau Pakaian**

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. (Yuwono Susilo, 1982 : 88)

Dengan ketentuan bahwa penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan atau tindak pidana yang bersangkutan, kecuali yang berhubungan dengan atau telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (pasal 34 ayat 2). Dalam waktu dua hari setelah melakukan tindakan tersebut di atas, penyidik harus membuat suatu berita acara, turunan dari berita acara yang telah dibuat disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. (pasal 34 ayat 1 jo pasal 35 ayat 5)

Jika dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu maka penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat tanpa izin dari ketua pengadilan negeri, namun dengan ketentuan segera setelah pengeledahan selesai penyidik harus melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut yaitu bila mana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang dapat disita (barang bukti) dikhawatirkan akan dimusnahkan atau dipindahkan. Sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat. (Yuwono Susilo, 1982 : 90)

## **C. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih benda dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan pengadilan (pasal 1 butir 16 KUHAP)

Pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat 1 KUHAP) tetapi jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:

- b. Benda yang dipergunakan sebagai ALAT untuk melakukan tindak pidana.
- c. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana.
- d. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

Menurut pasal 39 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut.

Pada waktu melakukan penyitaan, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut disita (pasal 128 KUHAP)

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang didapat disita untuk menyerahkan benda itu kepadanya dan untuk itu harus diberikan tanda penerimaan (pasal 42 ayat 1 KUHAP).

Selanjutnya penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (pasal 129 ayat 1 KUHAP).

Atas tindakan penyitaan itu penyidik membuat berita acara, selanjutnya berita acara tersebut dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun

orang (tersita) atau keluarganya, dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (pasal 129 ayat 2 KUHAP).

Jika orang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. (pasal 129 ayat 3 KUHAP).

Selanjutnya benda disitaan diurus dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasannya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dan keberadaan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. (pasal 44 ayat 2 KUHAP)

#### D. Penahanan

Tindakan selanjutnya setelah diadakan penangkapan dan dapat ditentukan untuk dilakukan penahanan maka langkah berikutnya yang dilakukan penyidik yaitu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penahanan yang merupakan pengekangan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu dalam waktu sementara karena adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut ketentuan yang berlaku. Penahanan ini sebagai perbuatan yang dapat dilakukan secara paksa alat alat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dengan adanya upaya paksa untuk menahan seseorang yang belum tentu bersalah ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang penahanan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari petugas yang menjalankannya. Menurut Van Bemmelen bahwa penahanan adalah satu pedang yang memenggal karena tindakan bengis itu, dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim jadi mungkin juga orang-orang yang tidak bersalah.

Masalah penahanan di negara kita menjadi lebih peka, justru dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila seringkali terjadi praktek penahan yang semena-mena, bahkan dilakukan diluar batas kemanusiaan, sampai-sampai ada yang mati dalam tahanan padahal belum tentu orang tersebut bersalah. Untuk menghindari tindakan yang demikian ini maka di Indonesia telah mengatur mengenai penahanan ini yang dituangkan dalam suatu peraturan hukum.

Penahanan merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, penahanan ini dapat dilakukan sejak awal penyidikan yang bermaksud untuk mempermudah jalannya pemeriksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan yang melakukan penahanan ini bisa juga berarti memberikan

rasa aman terhadap masyarakat dari ancaman penjahat yang dapat mengancam keselamatan jiwa tersangka atau terdakwa.

Manfaat yang diperoleh dari penyidik, penuntut umum, serta hakim dengan adanya penahanan yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan murah karena tersangka atau terdakwa selalu berada ditempat pada waktu diperlukan dalam pemeriksaan. Dengan demikian maka penahanan bisa merupakan jaminan terlaksananya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan baik. Tetapi ini tentu bukanlah hal yang prinsip bila telah diadakan penahanan maka pemeriksaan akan pasti terlaksana dengan lancar karena dalam memeriksa perkara pidana yang diperlukan tidak hanya tersangka atau terdakwa saja namun masih banyak faktor-faktor lain yang diperlukan.

Khusus dalam hubungan antara penahanan dengan pemidanaan memiliki kaitan yang cukup erat, yaitu penahanan yang telah dilakukan oleh hakim pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan akan bermanfaat pada waktu pelaksanaan pidana seperti yang telah dijatuhkan oleh hakim pidana segera dapat dilaksanakan.

Mengenai tempat penahanan telah ada kemajuan di dalam KUHAP ada beberapa variasi tentang tempat penahanan. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam pasal 22 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan adanya tiga jenis penahanan yaitu :

a. Penahanan rumah tahanan rumah negara

Dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN), selama belum ada RUTAN di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dalam keadaan memaksa di tempat wilayah Republik Indonesia.

b. Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lamanya masa penangkapan atau penahanan rumah ini dihitung sepertiganya dari jumlah lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya.

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota hanya dengan izin penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Lamanya masa penahanan atau penangkapan kelak dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Sedangkan aparat negara yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim di sidang pengadilan. Apabila perintah dari penyidik tidak mungkin karena hal dan keadaan yang sangat diperlukan atau terdapat hambatan perhubungan di daerah yang sangat terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran, maka penyidik dapat melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim yang berwenang melakukan penahanan adalah hakim yang sedang memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum semua tingkatan.

Mengenai peralihan jenis penahanan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum, atau hakim berwenang pula untuk mengalihkan jenis penahanan dari yang satu ke jenis yang lain dengan pertimbangan atau alasan kepentingan pemeriksaan.

Hal yang berhubungan dengan pengalihan jenis penahanan harus dinyatakan dalam bentuk surat perintah dari penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

#### **B. Pengertian Umum Tentang Penangguhan Penahanan**

Pengertian penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHP yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir karena adanya permohonan yang diajukan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan demikian maka penahanan yang sah masih ada dan belum berakhir dan karena dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Dalam penangguhan penahanan terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh pemohon penangguhan penahanan, begitu juga untuk menjamin supaya tersangka atau terdakwa mematuhi syarat yang telah ditentukan. Biasanya penyidik atau penuntut umum atau hakim menentukan jaminan agar tidak melarikan diri selama pemeriksaan masih diperlukan.

Dasar hukum dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut penjelasan yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak diperhitungkan dalam masa status tahanan.

Mengenai banyaknya atau berapa jumlah uang jaminan tidak ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut terserah kepada kebijaksanaan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang dalam tingkat penahanan berdasarkan kemampuan penjamin dan berat ringannya kejahatan.

Masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHP belum secara keseluruhan mengatur tentang tata cara pelaksanaan serta syarat dan jaminan yang dapat dikenakan pada tersangka atau terdakwa atau orang yang menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan sehingga masih diperlukan adanya peraturan pelaksanaan.

Penangguhan penahanan dapat terjadi, bila diantaranya terdapat unsur persetujuan antar tersangka atau terdakwa dengan instansi yang menahan. Karena itulah maka cenderung dikatakan bahwa terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian. Disatu pihak tersangka atau terdakwa berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang telah ditetapkan oleh instansi yang menahan, dipihak lain (instansi yang menahan) berkewajiban mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari ruang tahanan dengan jalan memberikan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.

Kewenangan untuk memberikan atau mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum, aatau hakim yang bersangkutan dengan pemeriksaan perkara pidana di wilayah yang menjadi wilayah hukum mereka. Masing-masing instansi tersebut disamping mempunyai kewenangan melakukan penahanan sekaligus juga berwenang menanggihkan suatu penahanan.

Kewenangan menanggihkan dengan sendirinya dapat gugur apabila tersangka atau terdakwa beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggihkan penahanan selama berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atau penahan sudah beralih ke tangan penuntut umum maka kewenangan penyidik telah gugur, yaitu terhitung



sejak saat terjadinya peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan.

Tentang alasan penangguhan penahanan dalam pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan tidak diterangkan secara terperinci. Dengan demikian maka pemberian alasan yang akan digunakan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dapat dilakukan secara subyektif. Walaupun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan penahanan dan memberi kebebasan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan untuk menyetujui atau tidaknya penangguhan penahanan, sudah sepatutnya dalam mempertimbangkan harus melihat dari kacamata kepentingan ketertiban umum. Pemberian penangguhan penahanan ini tentulah harus didasarkan pula dengan tindak pidana yang telah dituduhkan sehingga kasus-kasus kejahatan tertentu seperti pembunuhan dan tindak pidana narkoba juga dijadikan dasar pertimbangan sebelum diambil keputusan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

### C. Pengertian Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau Dengan Jaminan Orang

Berdasarkan Pasal 31 KUHAP yang berisi:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Telah termuat macam jaminan yang dapat dikenakan pada tersangka atau terdakwa yang menyebutkan jenis jaminan dapat berupa jaminan uang atau jaminan orang. Tetapi mengenai tata cara pelaksanaan pemberian jaminan tidak diterapkan secara terperinci.

Penetapan tentang jaminan dalam penangguhan penahanan sifatnya fakultatif atau tidak wajib. Hal ini dapat kita ketahui dari pasal 31 ayat 1 KUHAP yang menyatakan "...dengan atau tanpa uang atau tanpa jaminan orang...". Dari bunyi

penggalan kalimat tersebut maka penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan tersangka atau terdakwa bisa membebani ataupun tidak membebani dengan jaminan.

Dalam pasal 358 HIR memberikan kuasa kepada Hakim, atas permohonan terdakwa atau tersangka yang ditangkap sementara atau ditahan sementara untuk memerintahkan, bahwa penangkapan atau penahanan itu dipertanggungjawabkan dengan perjanjian-perjanjian dan kalau dianggap perlu, dengan suatu jaminan.

Ini berarti suatu penegasan, bahwa terdakwa yang akan dimerdekakan itu harus berjanji tidak akan menyulitkan usaha polisi atau jaksa untuk memasukkan terdakwa atau tersangka lagi dalam penjara, kalau ini kemudian diperintahkan.

Selain daripada perjanjian yang sekurang-kurangnya ini, hakim dapat mengadakan perjanjian-perjanjian lain, misalnya bahwa terdakwa tidak boleh keluar rumah atau dari kota kediamannya, atau bahwa terdakwa setiap hari atau beberapa hari sekali harus menghadap sebentar dimuka polisi atau jaksa atau pejabat lain seperti kepala desa atau sebagainya.

Jaminan yang dapat ditentukan harus diberikan oleh terdakwa bahwa ia akan memenuhi janji-janji yang telah ditetapkan berupa :

- a. Suatu pembayaran seketika terdakwa atau orang lain, dari sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim atau
- b. Suatu perjanjian dari pihak ketiga untuk menjamin terlaksananya janji-janji terdakwa tersebut diatas. Dalam hal yang belakangan ini harus ada keterangan kesanggupan dari orang ketiga yang menanggung. (Wirjono Prodjodikoro, 1983 : 64)

Keputusan hakim tentang pertanggungjawaban penahanan ini dapat diubah oleh hakim perihal janji-janji terdakwa atau tersangka atau jaminannya dan juga hakim dapat sewaktu-waktu menghentikan pertanggungjawaban ini.

Kalau penghentian pertanggungjawaban ini disebabkan oleh karena terdakwa tidak memenuhi janji-janji pertanggungjawaban, maka hakim dapat menetapkan bahwa uang jaminan menjadi milik negara. Kalau jaminannya berupa uang ketiga yang menanggung pemenuhan janji-janji, maka seorang penjamin telah ditetapkan oleh Hakim untuk membayar uang jaminan, yang telah ditetapkan itu kepada negara, dan kewajiban membayar ini dapat dipaksakan kepada si penanggung.

Hakim juga harus menetapkan uang jaminan menjadi milik negara apabila terdakwa menghindarkan diri dari menjalankan suatu hukuman menghentikan kemerdekaan, lain daripada hukuman kurungan pengganti, yang kemudian dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa itu. Penetapan Hakim ini harus diadakan dengan tidak ada penghentian pertanggungjawaban penangkapan atau penahanan.

#### D. Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

Mengenai tata cara penangguhan penahanan dengan jaminan diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

➤ **Pasal 35**

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, uang jaminan menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.

Menurut penjelasan pasal 35 ayat (1) menyatakan :

Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda bukti tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

➤ **Pasal 36**

1. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.
3. Apabila penjamin tidak bisa membayar sejumlah uang yang dimaksud di atas (1), juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Penjelasan pasal 36 ayat (1) menyatakan :

Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengann tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Penjelasan pasal 36 ayat (2) menyatakan :

Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran dari penjamin.

Ketentuan yang mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan diatur lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 dalam butir ke-8 (delapan) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.
- b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut.
- d. Uang jaminan yang dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- e. Bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga), sehelai sebagai arsip panitera, sehelai dibawa oleh orang yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian, dan yang sehelai lagi dikirim oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetor, untuk digunakan sebagai kontrol.
- f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau oleh kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari panitera pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.
- g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedang tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan ditingkat penuntutan.
- h. Demikian halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih berada status penangguhan panahanan dengan jaminan maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya kepada ketua pengadilan negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan.
- i. Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak dapat diketemukan maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambilalihan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan

memerintahkan kepada panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

- j. Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri yang dimaksud butir 1, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang menjadi tanggungannya, maka untuk memenuhi uang jaminan itu perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum secara perdata.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut

##### 1. Kasus Posisi

Berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: 111/SKTRTA/Ep.1/06/2005

##### I IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : ABDUL KARIM  
Tempat Lahir : Tasikmalaya  
Umur/tanggal Lahir : 44 tahun / 14 Juli 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Carangan RT.001 RW.008 Baluwarti  
Kec.pasar Kliwon Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SMA

##### II PENAHANAN

- a. Oleh Penyidik sejak :  
Rutan sejak tgl 03-04-2005 – s.d 31-05-2005
- b. Oleh Kajari Surakarta sejak :  
Rutan sejak tgl 23-04-2005 – s.d 01-06-2005
- c. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak :  
Rutan sejak tgl 01-06-2005 – sekarang

### III DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ABDUL KARIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti mulai bulan November 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 bertempat di lantai II pasar Klewer Pasar Kliwon Surakarta atau di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara yaitu :

Terdakwa sebagai pengelola arisan di Pasar Klewer Surakarta dengan peserta sebanyak 54 (lima puluh empat) orang setiap peserta menyetor uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada terdakwa, arisan tersebut setiap 10 (sepuluh) hari dikopyok / diundi peserta yang namanya keluar memperoleh uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari 54 orang peserta arisan 47 orang namanya sudah keluar dalam kopyokan dan sudah memperoleh pembayaran penuh dari terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalam perjalanan arisan tersebut sejak bulan Nopember 2004 s.d bulan Pebruari 2005 uang arisan yang dikopyok yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa kepada 7 (tujuh ) peserta yakni

1. Ny. DAIRATUL CHASANAH atas nama H. ROHMAH dan ZAINAL
2. Ny. MUDIAH atas nama AIDA
3. Ny. MUJIATI al MERI atas nama H. SHOLEH
4. Ny. SULISTYONINGSIH atas nama DWI ENY
5. Ny. TUTIK
6. TOKO RAPI
7. SUNAR

Sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak diserahkan ke-7 (tujuh) orang tersebut melainkan tanpa seizin dari pemiliknya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa yaitu :

- Untuk membayar hutang kepada kelompok pedagang Jepara Rp.97.600.000,00
- Untuk membayar hutang kelompok pedagang Pekalongan Rp.24.730.000,00
- Untuk membayar hutang kelompok pedagang Padang Rp.15.420.000,00
- Untuk membyar hutang kelompok pedagang Tasik Rp.7.800.000,00
- Untuk membayar/membeli bayar dagangan Rp.92.090.000,00
- Untuk kebutuhan keluarga terdakwa Rp.13.110.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP



2. **Prosedur Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta**

**Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang berisi:**

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.”

Dari isi Pasal 35 ayat 1 KUHAP maka jaminan yang dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang atau hakim sebagai syarat penangguhan penahanan dapat berupa jaminan uang atau orang.

Dengan penyerahan jaminan uang maka penjamin akan memberikan sejumlah uang kepada Pengadilan yang akan disimpan oleh Pengadilan atas jaminan dari terdakwa agar tidak melarikan diri.

Sedangkan untuk jaminan orang maka penjamin mempertaruhkan dirinya sebagai orang yang akan membantu lancarnya jalannya persidangan di Pengadilan dengan kemampuannya untuk tetap menghadirkan dan membantu proses jalannya persidangan dengan menghadirkan terdakwa di muka persidangan.

Dalam kasus ABDUL KARIM proses penangguhan penahanan terdakwa diajukan dengan penjaminnya adalah istrinya. Sesuai dengan surat pernyataan penjaminan yang telah ditandatangani di atas materai sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)

Surat Pernyataan Penjaminan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ny. KUSMINI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kp. Carangan RT.001, Kel Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta

Bertindak sebagai penjamin dari terdakwa :

Nama : ABDUL KARIM

Alamat : Kp. Carangan RT.001, Kel Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta

Pekerjaan : Dagang

Hal yang disangkakan : Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Hubungan dengan terdakwa : Istri

Melalui surat pernyataan ini menyatakan bersedia dan sanggup menjamin apabila terdakwa melarikan diri dan menyulitkan proses pemeriksaan perkara ini dan penjamin akan membantu menghadirkan terdakwa pada proses pemeriksaan perkara hingga perkara ini selesai.

Berdasarkan kutipan surat pernyataan penjaminan yang telah dibuat oleh istri terdakwa tersebut, maka hakim telah mengeluarkan surat penetapan

PENETAPAN

Nomor: 219/Pen.Pid/B/2005/PN.Ska

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Hakim Pengadilan Negeri Surakarta:**

Membaca surat / berkas perkara pidana No.219/Pid.B/2005/PN.Ska atas nama terdakwa :

Nama : ABDUL KARIM  
Tempat lahir : Tasikmalaya  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 14 Juli 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Carangan RT.001, Kel Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon , Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 03 April 2005 s.d 22 April 2005
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :  
Sejak tanggal : 23 April 2005 s.d 01 Juni 2005
3. Penuntut Umum :  
Sejak tanggal : 01 Juni 2005 s.d 20 Juni 2005
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :  
Sejak tanggal : 20 Juni 2005 s.d 19 Juli 2005
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta :  
Sejak tanggal : 20 Juli 2005 s.d 18 September 2005

Telah membaca Surat Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang bernama BADRUSZAMAN, SH, tertanggal 15 September 2005 yang pada pokoknya mohon Penangguhan Penahanan terhadap diri terdakwa ABDUL KARIM dan Penasehat Hukum terdakwa menjamin terdakwa tidak akan melarikan diri dan mempersulit jalannya persidangan, serta siap untuk menghadapi terdakwa sewaktu-waktu diperlukan dan terdakwa bersedia mematuhi segala peraturan yang menyangkut



kewajiban terdakwa serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan setelah mendengar keterangan Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis berpendapat alasan yang diajukan dipandang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan Penngguhan Penahanan terdakwa dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penangguhan Penahanan atas diri terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan

;

Mengingat pasal 23 ayat (1) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menangguhkan Penahanan atas terdakwa : ABDUL KARIM, sejak tanggal 15 September 2005 ;
  2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
  3. Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya secepat mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini ;
3. Pembahasan dan Analisa Kasus Pengajuan Permohonan dengan Jaminan Yang telah Dikabulkan oleh Hakim

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor:219/Pen.Pid/B/2005/PN.Ska dengan terdakwa ABDUL KARIM mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan menjadi tulang punggung keluarganya sehingga harus mencari nafkah.

Penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara Nomor: 219/Pen.Pid/B/2005/PN.Ska oleh terdakwa permohon penangguhan penahanan tersebut diajukan dengan jaminan orang, yaitu dimana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang yang menjamin tersebut adalah istri terdakwa sehingga apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin akan mempunyai beban psikologis yang mempengaruhi kejiwaannya. Namun demikian apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin tidak dikenai sanksi apa-apa.

Pengeluaran surat perintah penangguhan penahanan sekaligus pengeluaran terdakwa dari tahanan kepada penuntut umum segera setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan penjamin di depan panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

Penangguhan penahanan atas nama ABDUL KARIM berdasarkan atas permohonan istri terdakwa pada tanggal 15 September 2005 untuk perkara Nomor: 219/Pen.Pid/B/2005/PN.Ska. Dengan adanya permohonan tersebut Majelis hakim

sesuai dengan kewenangannya dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan, permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan disampaikan sebelum sidang pertama dimulai, baru permohonan tersebut diajukan setelah memeriksa surat dakwaan. Atas permohonan tersebut, Majelis hakim mengadakan perundingan dengan menunda sidang. Setelah dicapai kesepakatan dari Majelis hakim maka keluarlah surat penetapan penangguhan penahanan dengan **Nomor: 219/Pen.Pid/B/2005/PN.Ska.**

Setelah keluar adanya penetapan dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Seurakarta maka segera terdakwa ABDUL KARIM akan segera dibebaskan, namun pelaksanaannya akan dilakukan oleh Penuntut Umum. Setelah semua prosedur dipenuhi maka Penuntut Umum akan membuat berita acara tentang perintah pelaksanaan penangguhan penahanan yang ditujukan kepada Rumah Tahanan Negara Surakarta agar segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas maka dasar pertimbangan yang diberikan hakim dalam memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan terhadap pemohon ialah sebagai berikut :

Kebijaksanaan yang dipakai oleh setiap pejabat yang berwenang disetiap tingkat pemeriksaan secara limitif tidak ditentukan oleh KUHAP atau peraturan pelaksanaan hukum lainnya sehingga dalam mengabulkan permohonan penagguhan penahanan setiap pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan memakai pertimbangan yang berbeda pula.

- a. Alasan tersurat/yuridis ( pasal 21 (1) KUHAP):
  - 1) Tidak lari
  - 2) Tidak akan menghilangkan barang bukti
  - 3) Tidak akan mengulangi perbuatannya
- b. Alasan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam wawancara dengan penulis:
  - 1) Tempat tinggal terdakwa di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.
  - 2) Tidak mempersulit persidangan dan sanggup hadir jika sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan pemeriksaan sidang di persidangan.
  - 3) Masih sekolah
  - 4) Sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah.
  - 5) Harus menunggu orang tuanya yang sedang sakit.
  - 6) Wanita hamil atau yang sedang menyusui anaknya sehingga tidak memungkinkan untuk ditahan.

- 7) RUTAN sudah penuh terdakwa atau narapidana laki-laki sehingga untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan seorang terdakwa wanita dikabulkan penangguhan penahanan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bukanlah merupakan suatu pedoman yang pasti karena hal itu hanya didapat dari praktek yang sering digunakan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan diperoleh dari data dari kasus permohonan penangguhan penahanan.

Membicarakan mengenai syarat yang digunakan hakim dalam menetapkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau dengan jaminan uang dari hasil wawancara dengan hakim yang menjadi kriteria untuk menjadi seorang penjamin adalah sebagai berikut:


- a. Mempunyai hubungan darah (anak atau orang tuanya)
- b. Mempunyai ikatan keluarga (istri atau suami terdakwa)
- c. Penasihat hukum terdakwa yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta
- d. Kepala Desa terdakwa.
- e. Atasannya, dalam arti pimpinannya dalam perusahaan swasta atau kepala dalam instansi pemerintah.

Adapun kriteria yang digunakan hakim dalam menetapkan syarat penangguhan penahanan dengan jaminan uang didasarkan atas pertimbangan:

- a. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, disini biasanya hakim akan membedakan tindak pidana berdasarkan sifat yang dilakukan tindak pidana, bila tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka uang jaminan yang ditetapkan oleh hakim akan tinggi, tetapi bila tindak pidana tersebut dilakukan karena kealpaan, seperti pasal 359 sampai pasal 361 KUHAP, biasanya tanpa uang jaminan.
- b. Kemampuan ekonomi dari terdakwa atau penjamin, tetapi mungkin saja seorang terdakwa yang kemampuan ekonominya kurang, uang jaminan yang ditetapkan oleh hakim diperbesar kemampuannya, hal ini disebabkan karena terdakwa seorang pejahat kambuhan atau residivis sehingga dikhawatirkan masih akan mengulang perbuatannya lagi.

Namun demikian untuk lebih menjamin agar terdakwa tidak melarikan diri, maka dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang ataupun dengan jaminan uang, hakim akan menambahkan syarat-syarat lain, antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat umum, syarat ini ditetapkan dengan baik terhadap penangguhan penahanan yang menggunakan jaminan orang ataupun jaminan uang, antara lain sebagai berikut :
  - Bila penangguhan penahanan dicabut kembali, terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan perintah penahanan.
  - Terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana.
- b. Syarat khusus, syarat ini juga dikenakan pada penangguhan penahanan dengan jaminan orang ataupun dengan jaminan uang yaitu wajib lapor.



#### BAB IV

#### **PENUTUP**

Sebagai akhir dari penulisan hukum ini akan penulis sampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian dihubungkan dengan pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta atau dengan peraturan yang berlaku dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### A. Kesimpulan

1. Tata cara mengajukan permohonan penangguhan penahanan seorang terdakwa adalah :

- a. Pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasa hukum terdakwa kepada Pengadilan Negeri Surakarta.
  - b. Identitas orang yang menjamin dan identitas terdakwa harus ditulis dengan jelas serta alasan permohonan penangguhan penahanan harus dicantumkan dalam surat permohonan.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta, dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau jaminan uang:
- a. Tidak mempersulit persidangan dan sanggup hadir jika sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan.
  - b. Masih sekolah
  - c. Sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah
  - d. Harus menunggu orang tua yang sakit
  - e. Wanita yang sedang menyusui sehingga tidak memungkinkan untuk ditahan
  - f. RUTAN sudah dipenuhi terdakwa atau narapidana laki-laki sehingga untuk ketertiban dan kesusilaan seorang terdakwa wanita dikabulkan penangguhan penahannya.

Syarat yang digunakan hakim dalam menanggukkan penahanan dari tersangka atau terdakwa adalah:

- a. Tidak lari
- b. Tidak menghilangkan barang bukti
- c. Tidak akan mengulangi perbuatannya

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Surakarta, maka penulis mempunyai saran untuk pelaksanaan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai berikut:

1. Bagi pembuat undang-undang  
Sebaiknya ditinjau kembali peraturan-peraturan yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan diberikan penjelasan secara terperinci bagi pelaksanaan yang diberikan wewenang untuk melakukan penangguhan penahanan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam prakteknya dan bisa dijadikan pedoman yang pasti bagi penetapan penangguhan penahanan
2. Para hakim sebaiknya dalam memberikan penetapan penangguhan penahanan lebih memberikan pertimbangan yang arif dan bijaksana.
3. Kepada aparat penegak hukum yang telah melakukan penangguhan penahanan agar dalam melakukan proses penangguhan penahanan dilakukan seobyektif mungkin baik dari sisi pelaku dan tindak pidana yang telah dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Purnomo. 1982. *Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Erni Widhayanti. 1988. *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Yogyakarta : Liberty.
- Kusnardi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia.
- P.A.F.Lamintang. dan C. Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Moeljatno, 2000. *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soesilo Yuwono.1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Bandung : Alumni.
- Sutomo Surtiatmaja. 1971. *Masalah Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wiryo Prodjodikoro. 1997. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Wiryo Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.

Lampiran



